

DANA DESA – KEGIATAN – PEDOMAN – TEKNIS – 2017

2017

PERBUP NO. 21 BD. 2017. NO. 21 LL. KAB. PEMALANG : 44 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendespdtt No. 1 Tahun 2015; Permendespdtt No. 2 Tahun 2015; Permendesptt No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permenkeu No. 49/PMK 07/2016; Permenkeu No. 50/PMK 07/2017; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 33 Tahun 2014; Perbup No. 50 Tahun 2015; Perbup No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dituangkan dalam APBDesa yang mengacu pada RKPDesa. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan dilakukan dengan 2 tahap.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Mei 2017
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Terdiri atas 21 Pasal.
 - Lampiran 29 lembar.